

SALINAN DARI SALINAN.

PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P A L E M B A N G

Nomor : 1/Perda/Huk/1976.-

tentang

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMA
DYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG

- Menimbang :
1. Bahwa Pengurusan Air Minum di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagai Perusahaan Dinas Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanannya ;
 2. Bahwa perlu menetapkan pengurusan Air Minum dimaksud ayat (1) diatas dalam bentuk Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud surat Edaran Menteri Dalam - Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor Ekbang 8/3/11 ;
 3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu melebur/mengalihkan bentuk Perusahaan Air Bersih Kotamadya Palembang sebagai Perusahaan Dinas menjadi Perusahaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 L.N. Tahun 1974 No. 38 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-Undang No.28 Tahun 1959 L.N. Tahun 1959 No. 73 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II/Kotapraja dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 L.N. Tahun 1962 No. 10 tentang Perusahaan - Daerah yo. Undang-Undang No. 6 Tahun berlakunya sebagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang,-

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - b. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.
 - c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - d. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - e. Perusahaan Air Bersih adalah Perusahaan Air Bersih Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

(2). Perusahaan

halaman 2.

- (2). Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B. II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah.
(2). Perusahaan Air Bersih dengan ini dilebur/dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Daerah seperti termaksud pada ayat (1) pasal ini.
(3). Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Air Bersih beralih kepada Perusahaan Daerah.
(4). Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

B A B. III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN TU
JUAN DAN LAYANGAN USAHA

Pasal 4

- (1). Perusahaan Daerah ini, bernama Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA MUSI" Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, disingkat P.A.M. "TIRTA MUSI" PALEMBANG.
(2). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Palembang.

Pasal 5

T u j u a n

Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :

- (1). Pembangunan Daerah Khususnya dan pembangunan Ekonomi Nasional umumnya.
(2). Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan Rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Layangan Usaha

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat Daerah.

B A B. IV

L A Y A N A N

Pasal 7

- (1). Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex. Perusahaan Air Bersih yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
(2). Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan Keputusan DPRD.
(3). Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari :
a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat.
d. Pinjaman serta bantuan lainnya.
(4). Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah.

B A B. V.

PENCUSAAN DAN CARA PENGURUSAN

Pasal 8

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama,
 - b. Direktur Administrasi/Keuangan,
 - c. Direktur Teknik.
- (2). Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Kepala Daerah.
- (4). Pengangkatan termaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1). Anggota Direksi, berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri,
 - c. Berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi,
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah,
 - e. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3). Sebelum pemberhentian menurut ayat (2) pasal ini dilaksanakan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang niat akan pemberhentiannya itu oleh Kepala Daerah.
- (4). Selama persoalan tersebut ayat (2) belum diputus, maka Kepala Daerah buat sementara dapat menon-aktifkan anggota Direksi yang bersangkutan dari jabatannya. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penon-aktifan sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentiannya maka penon-aktifan sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas pekerjaannya kembali, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan Negeri dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu atau ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan seperti dimaksud diatas, maka untuk melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perusahaan dan atau perkumpulan / Perusahaan lain yang berusaha /bertujuan mencari laba.
- (3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 11.

halaman 4.

Pasal 11

- (1). Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah diluar dan didalam Pengadilan.
- (2). Direktur Utama dapat mewakili hak yang tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1). Direksi mengurus dan mengatur segala harta kekayaan Perusahaan Daerah.
- (2). Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta hal-hal mengenai organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dalam suatu Peraturan dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1). Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang.
 - b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin.
 - c. Memperoleh, mengesahkan, mempertanggungkan dan atau menjaminkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- (2). Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi.

B A B.VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1). Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah.
- (2). Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah Daerah.
 - b. Dinas P.U. Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
 - c. Departemen Keuangan/Bank.
 - d. Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- (3). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (4). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (5). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (6). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

B A B.VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEGAWAI.

Pasal 15

- (1). Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan se-laku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan-Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

(3). Semua

halaman 5.

- (3). Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan yang ditunjuk olehnya.
- (4). Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Kepala Daerah.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bondaharawan Daerah.
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

B A B. VIII

TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

B A B. IX

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki Tahun Buku baru, Direksi harus sudah menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2). Anggaran Perusahaan Daerah termaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku apabila telah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas.
Bilamana Pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka Perusahaan Daerah dijalankan menurut Anggaran Tahun Buku yang baru lalu.
- (3). Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum Triwulan ke III berakhir kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

B A B. X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL
USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

B A B. XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2). Didalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan.
- (3). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan laporan tersebut, oleh Badan pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya menjadi syah.

(4). Perhitungan

- (4). Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Kepala Daerah dan pengesahan termaksud memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B. XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1). Cadangan diam dan cadangan rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %
 - c. Untuk Cadangan Umum 10 %
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 7,5 %
 - e. Untuk Jasa Produksi 20 %
 - f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 7,5 %
- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.
- (4). Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B. XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1). Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri/Daerah yang berlaku dan tunjangan lain di atur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pokok Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B. XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabnya.
- (2). Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

B A B. XV

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan badan likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3). Pertanggung jawaban likwidasi oleh Badan Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

(4). Dalam hal

halaman 7

- (4). Dalam hal likwidasi, Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B I XVI

P E N U T U P

Pasal 24

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.
- (3). Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ini, segala Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 3 APRIL 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P A L E M B A N G

d.t.o.

(M. NOERTGOEH)

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sum.Selatan
Nomor : 13 pada tgl. 22-6-1976
Tahun 1976.
Serie : D Nomor : 13
Sekretaris Wilayah/Daerah,

d.t.o.

(HAJI MORD. UJAH)
NIP.010059558

Untuk Salinan yang bersesuaian,
Kepala Bagian Hukum,

d.t.o.

(TAUFIK RAHMAN SHI)
NIP. 440001996.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A L E M B A N G,

d.t.o.

(R.H.A. ARIFAI TJEK YAN)

DISAHKAN OLEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I SUMSEL
DENGAN SURAT KEPUTUSAN
Tanggal : 11-6-1976
Nomor : 20/Kpts/IX/76.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
Ub. Kepala Biro H u k u m,

d.t.o.

(ANNAS TALHAH SHI)
NIP.440013649.

Palembang, 16-7-1987.-
Disalin sesuai dengan salinannya
oleh Pegawai Bag. Hukum & Ortala,

(ANGANG SUYOTO)
NIP. 440020924.-